

DAMPAK PSIKOLOGIS POLIGAMI PADA ANAK

Oleh: M. Nur Ghufron

Manusia merupakan salah satu makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Salah satu keutamaan manusia dibanding makhluk lainnya adalah pengangkatan dirinya sebagai pengelola bumi atau sering disebut dengan *khalifah fi al-ardl* yang disertai tugas untuk mengelola kehidupan di planet bumi ini. Dalam rangka mensukseskan amanah yang luhur tersebut manusia dibolehkan bahkan dianjurkan menikah antara lain agar keberlangsungan generasi manusia tetap terjamin sampai akhir dunia ini.

Perkawinan merupakan sebuah ibadah seorang manusia kepada Allah SWT. Ketika perkawinan tidak dilandasi niat ibadah, biasanya yang muncul adalah perpecahan rumah tangga dengan bermunculannya segala masalah. Ketika kita meniatkan ibadah kepada Allah lewat perkawinan, maka dia pun menjadikan rumah tangga kita sebagai surga. Di situlah akan terwujud sebuah ketentraman.

Sementara perkawinan yang mengorientasikan hanya karena alasan biologis, hanya karena harta benda dan kekuasaan biasanya memunculkan persoalan.

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Pada tulisan berikut akan mengungkap dampak negatif secara psikologis perkawinan poligami terhadap anak.

Sekilas tentang Poligami

Masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang No.1 1974. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 26, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Tujuan perkawinan menurut

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan nyata antara seorang perempuan dan seorang laki-laki melalui *ijah qabul* atau serah terima, yang kemudian berjanji untuk hidup bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang damai dan teratur. Dengan demikian maka telah resmi menjadi pasangan suami istri menurut adat masing-masing.

Sementara kata poligami berasal dari bahasa Yunani dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa poligami berarti "suatu perkawinan yang banyak" atau "suatu perkawinan lebih dari seorang". Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita (Maulana, 2004). Poligami biasa dibagi atas tiga yakni *poliandri*, *poligini* dan *group marriage* (*group family*).

Pembagian poligami tersebut di atas adalah ditinjau dari segi antropolog sosial yang ada dalam perkembangannya istilah jarang sekali digunakan bahkan bisa dikatakan istilah tersebut tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog

saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah *poligini* dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan disebut dengan poligami dan kata ini digunakan sebagai lawan dari kata *polyandri*.

Poligami adalah pintu darurat yang bersifat kasuistik-kondisional, karena ada sebab yang membolehkan bagi suatu keluarga tertentu untuk melakukannya, sehingga tidak berlaku pada setiap keluarga yang tidak mempunyai permasalahan yang mengharuskan untuk berpoligami (Nafsin, 2005).

Salah satu sifat manusia adalah keinginan untuk mencari yang baru setelah mendapatkan keinginannya. Praktik poligami sudah berlaku pada bangsa-bangsa sebelum Islam. Islam tidak menganjurkan untuk mewajibkan poligami, melainkan sekedar berbicara tentang boleh atau tidaknya poligami. Dan poligami hanya sebuah pintu darurat kecil yang hanya boleh dilalui jika diperlukan. Kedatangan Islam justru membatasi poligami secara drastis dan syarat yang ketat, adil dan mempengaruhi istri-istri itu dengan *ma'ruf* dan baik tanpa menyakiti istri-istri yang dipoligami.

Dampak Psikologis Terhadap Anak

Menurut Gerungan (2000), salah satu faktor utama yang

mempengaruhi perkembangan sosial anak-anak adalah faktor keutuhan keluarga. Selain keutuhan keluarga dalam struktur keluarga, dimaksudkan pula dalam keutuhan dalam interaksi keluarga, jadi bahwa di dalam keluarga berlangsung interaksi sosial yang wajar (harmonis). Apabila orang tuanya bercecekok dan menyatakan sikap saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan yang agresif, keluarga itu dikatakan tidak utuh.

Seorang suami yang berniat melakukan poligami harus memenuhi syarat fisik dan psikis. Dalam dua kebutuhan itu, seorang laki-laki dituntut untuk berlaku adil, dan ini lah yang paling sulit, bahkan Allah SWT sendiripun menegaskan dalam QS An-Nisa ayat 3. Persiapan psikis sangat penting, terutama jika di dalam pernikahan poligami sang suami sebelumnya telah dikaruniai anak.

Anak-anak dapat merasakan setelah pernikahan kedua terjadi, apakah ibunya dapat dengan besar hati menerima orang baru masuk ke dalam kehidupan mereka. Jangan sampai keputusan yang diambil menyimpan bara dalam sekam, ujungnya yang terjadi adalah ketidakbahagiaan bagi istri dan korban utama yang paling menderita adalah anak. Seorang ibu merupakan pendidik utama bagi anak. Bagaimana mungkin seorang ibu yang tidak bahagia (*unhappy mother*) bisa

memberikan kebahagiaan bagi anak-anaknya yang akhirnya hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi keutuhan perkembangan jiwa anak.

Hasil penelitian Margiyanti, Basuki dan Amalia (2012) menemukan bahwa anak perempuan mempunyai persepsi negatif terhadap ayah. Pada dasarnya tidak ada anak yang benci kepada orang tuanya, begitu pula orang tua terhadap anaknya. Akan tetapi perubahan sifat tersebut mulai muncul ketika anak merasa dirinya dan ibunya "ternodai" karena ayahnya berpoligami. Walaupun mereka sangat memahami bahwa poligami dibolehkan (sebagaimana dalam QS An-Nisa ayat 3) tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut karena sangat menyakitkan. Apalagi ditambah dengan orang tua yang akhirnya tidak adil, maka lengkaplah kebencian anak kepada ayahnya.

Poligami yang dipraktekkan hanya karena kepentingan laki-laki semata akan menciptakan hubungan yang tidak sehat dalam keluarga. Hal tersebut akan menjadi faktor rusaknya keluarga (*broken home*) dan menghancurkan mental anak yang tidak berdosa, sebab poligami akan merampas perlindungan dan ketentraman anak. Anak dalam keluarga yang berada dalam situasi konflik akan berkembang menjadi pribadi yang mendapat gangguan psikologis sehingga berpengaruh pada perilakunya. Dalam keadaan

lebih buruk, keadaan konflik dapat mengakibatkan kehancuran keluarga.

Pengaruh yang paling besar adalah pengaruh terhadap perkembangan anak dan masa depannya. Dalam suasana yang tidak harmonis akan sulit terjadi proses pendidikan yang baik dan efektif. Hasil penelitian Margiyanti, Basuki dan Amalia (2012) menemukan bahwa anak perempuan pada ayah yang berpoligami merasa tidak diperhatikan lagi bahkan merasa kurang disayang. Salah satu dampak terjadinya poligami adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pegangan hidup dari orang tuanya, dalam arti mereka tidak mempunyai tempat dan perhatian sebagaimana layaknya anak-anak yang lain yang orang tuanya selalu kompak. Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayahnya yang berpoligami, sehingga kurangnya waktu untuk bertemu antara ayah dan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang seorang ayah.

Anak yang dibesarkan dalam suasana tidak harmonis tidak akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga perkembangan kepribadian anak mengarah kepada wujud pribadi yang kurang baik. Akibat negatifnya sudah dapat diperkirakan yaitu anak tidak betah di rumah, hilangnya tokoh idola, kehilangan kepercayaan diri, berkembangnya sikap agresif dan permusuhan serta

bentuk-bentuk kelainan lainnya. Keadaan itu akan makin diperparah apabila anak masuk dalam lingkungan yang kurang menunjang. Besar kemungkinan pada gilirannya akan merembes ke dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas lagi.

Keadaan keluarga sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan masa depan anak karena lingkungan keluarga merupakan arena dimana anak-anak mendapatkan pendidikan pertama, baik rohani maupun jasmani. Sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya.

Kalau hal ini diasumsikan ke dalam keluarga yang berpoligami, maka sudah dapat dibayangkan bagaimana hubungan antara anak dengan ayahnya. Seorang ayah yang berpoligami berarti ia harus menghadapi lebih dari satu keluarga yang harus diurus dan dipimpinnya. Dengan memimpin dua rumah tangga atau lebih, berarti ayah tidak selamanya berada dan menetap pada satu rumah tangga isterinya. Akan tetapi senantiasa berpindah-pindah dari rumah isteri yang satu ke rumah isteri yang lain dan seterusnya. Dengan keadaan seperti demikian itu, maka kesempatan seorang ayah

untuk bertemu dengan dan bergaul dengan anak-anaknya sangatlah terbatas. Hal itu berarti terbatas pula waktu untuk bertemu dan bergaul dengan anak-anaknya secara lebih leluasa.

Di antara kondisi pendidikan anak keluarga yang berpoligami kurang baik adalah anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya serta tumbuhnya ketidakpercayaan pada diri anak. Persoalan dampak dari poligami adalah adanya krisis kepercayaan dari keluarga, anak, dan isteri. Apalagi bila poligami tersebut dilakukan secara sembunyi dari keluarga yang ada, tentu ibarat memendam bom waktu, suatu saat lebih dahsyat reaksi yang ada.

Di samping itu poligami tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan traumatik bagikanak hingga mereka berkeluarga. Dengan adanya tindakan poligami seorang ayah maka akan memicu ketidak harmonisan dalam keluarga dan membuat keluarga berantakan. Walaupun tidak sampai cerai tetapi kemudian akan timbul efek negatif, yaitu anak-anak menjadi agak trauma terhadap perkawinan.

Daftar Pustaka

- Gerungan, W.A. (2000). *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Margiyanti, Basuki dan Amalia (2012) *Persepsi Anak Perempuan Terhadap Perilaku Poligami yang dilakukan Ayah*. Diunduh dari www.gunadarma.ac.id/artikel_10502262 pada hari Sabtu, 21 November 2015
- Maulana, A. Dkk. (2004). *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*. Yogyakarta: Absolut
- Nafsin, Abdul Karim dan Mifta Lidya A. (2005). *Perempuan Sutradara Kehidupan*. Surabaya: Al-Hikmah
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.